



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENYIMPANG SECARA FUNDAMENTAL

Amir Giri

Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan (70123), Indonesia
Email: dojorekso@yahoo.co.id

<p>Submitted : 19/03/2021 Revised : 18/02/2021 Accepted : 19/05/2021 Published : 21/05/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p> <p>© JPHI 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>Pretrial hearing is designed for a simple issue, no more than to control administrative proceedings of criminal enforcement. This can be seen from the simplicity of the pretrial hearing concept in Article 77 of the Criminal Procedure Code. Demands for justice for suspects/defendant led to developments in the pretrial system. However, these developments have a negative side, resulting in idealized norms being modified in such a way as to meet sociological interests, which are not necessarily in line with their philosophical and juridical aspects. The most visible impact is that the Judicial Review against Article 77 of the Criminal Procedure Code results in broadening the object of pretrial hearing that has serious implications for the procedure law. The problem in this research is whether the decision of pretrial in assessing the core issue of the case includes "pretrial decisions that are considered fundamentally deviant"? This type of legal research is a normative with a prescriptive nature that re-testing vague of norms against legal theory. The results of the research are the decision of pretrial hearings that assess the core issue of the case is fundamentally deviant, because pretrial hearing only have the authority to "examine" and "decide" meaning that they can only move within the scope / realm of administration only. It is different when a judge is given the authority to "adjudicate", then the court will be allowed to examine the subject matter of the case.</p> <p>Keywords : Pretrial Hearing, Criminal Procedure Law, Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Sejatinya praperadilan di <i>design</i> untuk hal sederhana yakni untuk mengontrol secara administratif sah tidaknya upaya paksa penegak hukum, tidak lebih dari itu. Hal ini dapat dilihat dari sederhananya konsep praperadilan dalam Pasal 77 KUHP. Tuntutan untuk</p>
---	---

mendapatkan keadilan bagi tersangka membawa perkembangan pada sistem praperadilan. Namun perkembangan tersebut memiliki sisi negatif, mengakibatkan norma yang sudah ideal dimodifikasi sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan sosiologis, yang belum tentu sejalan dengan aspek filosofis dan yuridis nya. Dampak yang paling kelihatan adalah dengan diajukannya *Judicial Review* terhadap Pasal 77 KUHP mengakibatkan objek penetapan tersangka dapat diujikan sah atau tidaknya dalam praperadilan dan hal ini tentunya berimplikasi serius terhadap hukum acaranya. Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang apakah putusan hakim praperadilan yang menilai materi pokok perkara termasuk "putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental"? Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian yakni putusan hakim praperadilan yang menilai materi pokok perkara dapat dinyatakan termasuk "putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental", karena hakim praperadilan hanya berwenang "memeriksa" dan "memutus" artinya hanya dapat bergerak dalam ruang lingkup/ranah administrasi saja. Berbeda ketika hakim diberi kewenangan untuk "mengadili" maka akan diizinkan untuk memeriksa pokok perkara.

Kata Kunci : *Praperadilan, Hukum Acara Pidana, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan sebagai lanjutannya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Di dalam bahasa hukum, hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat, ditaati dan tidak terasa asing ini dimaksudkan sebagai pemenuhan tujuan hukum. Tujuan dimaksud adalah terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tiga tujuan hukum yang secara filosofis menjadi tujuan yang bersifat komprehensif dan bersamaan harus diwujudkan serta menjadi tujuan hukum.

¹ M. Faisal Salam. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 1.

Kesadaran untuk mencapai tujuan ini harus menjadi dasar dari para penegak hukum yang merupakan pelaku langsung dalam mewujudkannya.²

Kitab undang-undang hukum acara pidana telah di *design* sedemikian rupa untuk melindungi hak azasi manusia baik tersangka terdakwa dan korban. Hal yang paling menonjol dari KUHAP dibanding HIR adalah kehadiran lembaga Praperadilan yang dianggap sebagai karya agung (*masterpiece*). Tetapi sepanjang perjalanan waktu praperadilan telah mengalami beberapa transformasi baik itu dalam substansi dan juga hukum acaranya.

Praperadilan seringkali menjadi tumpuan pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa dalam ranah penyidikan atas upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Praperadilan diandaikan sebagai obat antibiotik yang dapat mematikan kuman kuman penyakit dengan seketika. Namun anggapan demikian tidak selamanya benar, karena sejatinya praperadilan di *design* untuk hal sederhana yakni untuk mengontrol secara administratif sah tidaknya upaya paksa penegak hukum, tidak lebih dari itu. Hal ini dapat dilihat dari sederhananya konsep praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Tuntutan untuk mendapatkan keadilan bagi tersangka adalah bagian dari cita hukum "rechtssidee" dari suatu negara hukum "rechtsstaats".³

Namun perkembangan hukum demikian pesat dan kadangkala terkesan kebablasan, mengakibatkan ketentuan lama yang sudah pas dicoba dimodifikasi sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan sosiologis, yang belum tentu sejalan dengan aspek filosofis dan yuridis nya. Dampak yang paling kelihatan adalah dengan diajukannya *Judicial Review* terhadap Pasal 77 KUHAP mengakibatkan objek penetapan tersangka dapat diujikan sah atau tidaknya dalam praperadilan dan hal ini tentunya berimplikasi serius terhadap hukum acaranya. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menimbulkan harapan baru utamanya bagi pencari keadilan untuk dapat melakukan uji keabsahan dari oknum penegak hukum.⁴

² Samsul Wahidin. (2017). *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 37.

³ Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 463.

⁴ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 94

Seperti yang terjadi di pengadilan negeri pulang pisau di tahun 2019 berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/PID.PRA/2019/PN PPS, yang dalam amarnya mengabulkan permohonan praperadilan permohon untuk sebagian dengan objek penetapan tersangka, yang apabila dilihat secara umum hakim sudah terlalu jauh masuk kedalam pokok perkara (substansi) dan dianggap mengurangi esensi dari praperadilan itu sendiri.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang apakah putusan hakim praperadilan yang menilai materi pokok perkara termasuk “putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental” ?

METODE PENELITIAN

Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.⁵ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.⁶ Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁷ Sifat penelitian ini adalah sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*).

⁵ Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

⁶ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

PEMBAHASAN

Hakim Praperadilan Masuk Dalam Pemeriksaan Pokok Perkara

Dalam sidang praperadilan, yang diperiksa hanyalah masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Dalam praperadilan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, disebut sebagai Pemohon atau Para Pemohon. Pemohon atau Para Pemohon dapat bertindak sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya.

Pihak lainnya adalah pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan terhadapnya, disebut Termohon, yang bila lebih dari satu disebut Termohon I, Termohon II, dan seterusnya. Dalam permohonan pemeriksaan praperadilan, yang diajukan sebagai termohon praperadilan adalah instansinya, sehingga yang bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut adalah pemimpinnya.

Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).

Mengenai acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari pemohon ataupun termohon;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Persoalan praperadilan telah menjadi wewenang Pengadilan Negeri seperti kewenangan lainnya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata. Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas-tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Namun perlu diperhatikan bahwa proses acara praperadilan bukanlah

sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok perkara) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur kewenangan Praperadilan secara khusus dalam Pasal 77 s/d Pasal 83. Berangkat dari data-data sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat digolongkan beberapa norma sehubungan dengan pokok pembahasan ini yang tergolong dalam hukum positif. Hukum positif itu sendiri merupakan hukum yang sedang berlaku saat ini. Hukum Positif dimaksud terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempati posisi tertinggi/*Grundnorm* kemudian diikuti oleh lima undang-undang lainnya yang memiliki kedudukan/posisi yang sama di urutan kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai *Stufenbautheorie* bahwa pada dasarnya kaidah-kaidah hukum itu berbentuk piramida/ tersusun secara bertingkat-tingkat mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, oleh karenanya kaidah hukum yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi.⁹

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang menjadi pokok permasalahan ini berada pada posisi dibawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karena itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2003 telah muncul Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas untuk mengawal

⁸ G. Soeparmono R. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.12.

⁹ Maria Farida Indrati Suprpto. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 6.

konstitusi (*to guard*), dalam perjalanannya Pasal 82 ayat (1) huruf (d) ini menimbulkan multitafsir di kalangan para penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, Hakim, maupun Penasehat Hukum khususnya pada frasa “sudah mulai diperiksa”.

Ada dua putusan praperadilan yakni Nomor 11/PRAPER/ 2016/ PN.SBY dan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin dengan tersangka La Nyalla Mattaliti, setidaknya dapat dijadikan bahan kajian untuk melihat masalah dalam praktik hukum acara pra peradilan. Putusan dalam perkara tersebut menyatakan ketidakabsahan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang selanjutnya berakibat pula pada ketidakabsahan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, termasuk penetapan tersangka. Lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut;

Dalam putusan Nomor 11/PRAPER/ 2016/ PN.SBY. hakim tunggal pra peradilan menyatakan: Nampak dari putusan hakim tunggal pra peradilan tersebut sebagian besar didasarkan pada keterangan Ahli dimana dalam salah satu keterangannya dinyatakan: “...menurut ahli tersebut menyatakan terhadap suatu tindak pidana yang pernah dilakukan proses hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap kemudian ada proses lain mengulang hal yang sama maka pada dasarnya masuk dalam kategori.

Dalam perkara Nomor 11/PRAPER/2016/ PN.SBY, hakim mengakui dalam pertimbangannya bahwa pemeriksaannya telah memasuki pokok perkara. Di mana terkait soal ini menurut Prof Edward dalam hal tertentu hakim praperadilan dapat masuk pada pokok perkara: Bahwa pasca putusan MK, hakim pada pra peradilan tidak hanya menguji persoalan formalitas belaka. Tapi dia sudah masuk pada materi substansi tapi dia hanya masuk pada tahap awal. Sebelum pembuktian pada pokok perkara. Jadi dia tidak hanya melakukan *controlling* terhadap prosedural tapi dia sudah menjalankan fungsi eksaminasi terhadap pokok perkara.

Jika hakim tunggal praperadilan jeli, pendapat yang dijadikan dasar pertimbangan ini kurang pas secara teori dan norma hukum. Lembaga pra peradilan sejak awal di desain untuk mengontrol pelaksanaan hukum pidana formil dengan waktu yang terbatas dan bukan melakukan eksaminasi terhadap hukum pidana materiil. Penegakan hukum akan menjadi kacau dan tidak pasti jika uji terhadap

pencarian kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama hukum acara pidana dalam acara pemeriksaan biasa juga dipaksakan untuk dijalankan oleh hakim tunggal praperadilan.

Karena pandangannya yang menyamakan kedudukan dan kewenangan hakim tunggal praperadilan dengan Majelis hakim dalam acara pemeriksaan biasa itulah, tidak heran jika ahli lantas menguraikan persoalan beserta prinsip-prinsip hukum pidana yang menyertainya. Padahal lagi-lagi ada perbedaan mendasar antara asas dalam hukum acara pidana dengan asas-asas dalam hukum pidana.

Putusan praperadilan harus berdasar pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir ke 10, yang berbunyi: "Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Berdasarkan Pasal 1 butir ke 10 KUHPA tersebut, lingkup praperadilan hanyalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup praperadilan telah diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna "bukti permulaan". Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu melihat apakah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak melakukan pemeriksaan memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal dikarenakan proses pemeriksaan acara singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil.

Hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai materi pokok atau substansi perkara. Hal ini mengingat bahwa Lembaga Praperadilan hanya merupakan Lembaga pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, praperadilan hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan upaya paksa, sehingga hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup *investigating judge*. Temohon dalam perkara *a quo* mengemukakan dalil yang menyebutkan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah hasil pengembangan perkara atas nama: H. Diar Kusuma Putra, SE dan DR.IR Nelson Sembiring, M.Eng yang telah diputus hakim Tipikor PN. Surabaya, sedangkan dalam perkara tersebut Pemohon hanya diperiksa sebagai saksi. Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam perkara sebelumnya adalah sebagai saksi, bukan sebagai penyertaan (*deelneming*), sehingga untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus terlebih dahulu melakukan proses dan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Hakim menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa dalam perkara *a quo* adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: print-291/o.5/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016, bersamaan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dan dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon, adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana. Apabila Termohon mendasarkan penetapan tersangka Pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: Print.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 hakim

menimbang bahwa alat bukti yang disampaikan Termohon adalah alat bukti yang diperoleh Termohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dan sebagian lagi adalah alat bukti yang telah diakui atas nama: H. Diar Kusuma Putra, SE dan DR.IR Nelson Sembiring, M.Eng, sehingga menurut Hakim Praperadilan tidak terdapat cukup minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Pertimbangan hakim dalam perkara a quo, telah memasuki materi pokok perkara yang sebenarnya bukan merupakan wewenang Praperadilan karena wewenang Praperadilan yang sebenarnya hanya memeriksa secara horizontal dan hanya memeriksa secara formil saja, namun dalam perkara a quo hakim malah mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya alat bukti dan memeriksa substansi alat bukti tersebut yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Tidak hanya itu, Hakim Praperadilan bahkan juga mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Pemohon dalam perkara korupsi tersebut. Hal ini jelas telah memasuki pokok perkara.

Kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan dan seorang hakim dapat membuat *contra legem*. Faktanya, terkadang hakim bertindak sebagai pembuat Undang-Undang tanpa memperhatikan atau mengetahui dengan jelas peraturan atau ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dalam tahap pemeriksaan. Jelas sudah ada peraturan yang mengatur bahwa lembaga Praperadilan hanya berwenang untuk memeriksa perkara secara formil saja, namun dalam Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara: 19/Pra.Per/2016/PN.Sby, ini hakim malah mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya alat bukti bahkan mempertimbangkan perbuatan dari Pemohon. Hal ini jelas telah memasuki pokok perkara sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHP dan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP. Pertimbangan hakim juga tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya menyatakan bahwa

pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka hanya menilai aspek formil. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kekacauan hukum karena putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi dan dapat menentukan hukum baru.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan definisi tersangka dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, yaitu "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. Sesuai dengan putusan MKRI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Jadi, sebelum ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" serta pemeriksaan calon tersangka agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Dalam perkara a quo, Kejati Jatim yang berperan sebagai penyidik serta penyidik menggunakan keterangan saksi La Nyalla dalam perkara H. Diar Kusuma Putra, S.E dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng sebagai bukti permulaan. Dalam sidang praperadilan, hal tersebut berdasarkan hasil pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah yang diterima Kadin Jatim dari Biro Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kejati Jatim menghadirkan saksi ahli Adnan Pasliadja, S.H yang menjelaskan pada intinya menyatakan karena kasus ini merupakan pengembangan kasus yang terdahulu maka dapat saja penyidik menetapkan tersangka bersamaan dengan surat perintah penyidikan, dengan berdasarkan bukti-bukti kasus yang terdahulu. Jawaban dari ahli yang dihadirkan Kejati Jatim tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum acara pidana. Keterangan yang diberikan oleh La Nyalla pada kasus terdahulu hanya sebagai saksi dan tidak dalam konteks penyertaan, sehingga keterangan tersebut tidak bisa dianggap sebagai bukti permulaan. Kejati Jatim selaku penyidik bisa saja mengulangi penyidikan terhadap perkara yang sama yang telah diputus pengadilan. Namun harus memenuhi syarat bahwa terdapat fakta-fakta/alat bukti

baru yang sama sekali tidak diperoleh ketika melakukan pemeriksaan dalam perkara terdahulu. Menurut keterangan ahli Prof. Edward bahwa pada intinya menjelaskan apabila pengembalian uang negara dilakukan sebelum penyelidikan dan penyidikan tidak masuk kategori merugikan keuangan negara tidak merupakan tindak pidana kecuali pada saat penyelidikan dan penyidikan kerugian negara baru dikembalikan tetap diperhitungkan sebagai kerugian negara dan merupakan tindak pidana. Berdasarkan bukti yang dihadirkan dalam sidang praperadilan, Kejati Jatim masih menggunakan hasil audit BPKP dalam perkara terdahulu. Disamping itu, La Nyalla pun telah mengembalikan pinjamannya pada dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 secara bertahap yang dibenarkan dan diakui oleh Diar Kusuma Putra, SE dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng.

Hakim praperadilan berpendapat bahwa nilai kekuatan bukti pada kwitansi tidak terletak pada materai akan tetapi terletak pada isinya, apakah dibenarkan atau tidak, bagi yang terkait dengan isi kwitansi tersebut. Dengan demikian bukti materai tempel yang diajukan oleh Kejati Jatim dianggap bukan fakta baru dalam perkara a quo. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan praperadilan a quo, jelas tidak terdapat fakta-fakta baru apalagi fakta-fakta baru yang signifikan, selain fakta-fakta yang telah terungkap dalam perkara terdahulu. Di mana kerugian negara yang ditimbulkan pada perkara terdahulu telah dipertanggung jawabkan baik dalam perbuatan maupun pengembalian kerugian negara sebagai uang pengganti, sesuai dengan audit BPKP Jatim.

Putusan Menyimpang Secara Fundamental

Pra peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.¹⁰ Kewenangan memeriksa dan memutus praperadilan sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang mengatur bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penahanan.

¹⁰ M. Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya ataupun hak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian terdapat penegasan dalam Pasal 77 KUHAP yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidik atau penuntutan.

Sejarah pembentukan lembaga praperadilan berasal dari adanya hak habeas corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*), yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seorang tersangka atau terdakwa, melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) untuk membuktikan bahwa penahanan itu tidak melanggar hukum. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa. Upaya paksa tersebut pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut. Serangkaian upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan tujuan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga dapat menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana, namun dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dikarenakan keterbatasan kewenangan pengawasan yang terdapat dalam KUHAP. Sedangkan

dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didasarkan bukti permulaan yang cukup, apalagi terdapat penyimpangan dalam prosesnya adalah merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi terhadap seseorang.

Terhadap keterbatasan kewenangan praperadilan tersebut pada tanggal 28 April 2015 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. Permasalahan utama pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya disebut KUHAP).

Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 21 ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pasal 77 huruf a Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 156 ayat (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (5), untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. Pasal 28J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan pengujian konstitusionalitas yang diajukan pemohon Bachtiar Abdul Fattah tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.21/PUU-XII/2014 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu:

1. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
3. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
4. Pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dengan adanya putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua poin penting mengenai Praperadilan menurut KUHAP apabila dikaitkan dengan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu: Pertama, mengenai frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. hal tersebut dikarenakan bahwa KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan-penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* (tidak multitafsir) serta asas *lex stricta* (ditafsirkan seperti apa yang dibaca) sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. Khususnya frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP.

Ketentuan dalam KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2). Oleh karena itu, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Tahapan penyidikan berbeda dengan tahapan pemeriksaan sidang pengadilan, karena yang terakhir ini sudah sempurna hasil pengumpulan barang bukti dan alat bukti untuk membuktikan dakwaan terhadap seseorang yang telah menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang diperiksa di sidang pengadilan. "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam hal ini dimaksudkan

sebagai awal dari suatu penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, pada tahap penyidikan akan terjadi beberapa kemungkinan simpulan penyidik sebagai berikut:

1. Ditetapkan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana; dan
2. Ditetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Jika penyidik menyimpulkan bahwa tidak terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyidik tidak menetapkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Terkait dengan alat bukti yang terkait dengan Pasal 184 KUHPA dihubungkan dengan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan yang cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti (mendasarkan kepada hakim dalam memutuskan) dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Jadi penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka dibangun:

1. Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana;
2. Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Dengan demikian pengertian pengertian "bukti yang cukup" dalam praktik telah dibatasi yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Kedua, mengenai perluasan objek Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHPA yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, termasuk dalam objek praperadilan. Hal ini dikarenakan bahwa KUHPA tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, karena KUHPA tidak mempunyai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.

Apabila melihat pada beberapa pertimbangan Hakim dalam putusan, maka Hakim telah menyamakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Penyidikan Dalam pertimbangan, Hakim telah memaknai pengertian penyitaan secara luas dan berlebihan, sehingga meliputi tindakan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen

yang dilakukan sehubungan dengan Pemeriksa Bukti Permulaan; Dalam pertimbangannya, Hakim tidak membedakan mengenai proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Hakim telah menerapkan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP untuk menilai Proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, sementara Proses Pemeriksaan Bukti Permulaan seharusnya didasarkan pada UU KUP.

Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan dasar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh tim pemeriksa Bukti Permulaan. Prosedur dan tata cara pemeriksaan bukti permulaan sama dengan pemeriksaan pajak lainnya, hanya saja hasil pemeriksaan tidak selalu berujung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak namun dapat juga ditindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal ditemukan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Hal yang cukup esensi dalam membedakan antara pemeriksaan bukti permulaan dengan penyidikan adalah adanya kewenangan penyidik melakukan penyitaan sedangkan Pemeriksa bukti permulaan tidak memiliki kewenangan melaksanakan penyitaan, namun memiliki kewenangan antara lain memasuki dan/atau memeriksa tempat, ruang, dan/atau barang yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti, meminiam dan/atau memeriksa Bahan Bukti, melakukan Penyegehan terhadap tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, meminta keterangan dan/atau bukti yang diduga dapat memberi petunjuk tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan orang pribadi atau badan sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 60 ayat (5) PP 74 Tahun 2011 jo. Pasal 14 ayat (2) PMK 18 Tahun 2013. Kewenangan Mengadili Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Hakim telah melakukan penyimpangan memperluas kewenangan objek perkara praperadilan dengan memeriksa dan mengadili perkara terkait tindakan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen yang dilakukan dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan pertimbangan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia menjadi kewenangan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Jambi adalah termasuk salah satu Pengadilan Negeri yang

mempunyai kewenangan dalam menegakkan Hukum Pidana di Indonesia. Apabila diteliti kembali mengenai objek yang dimohonkan praperadilan dimana hal yang dipermasalahkan adalah peminjaman dokumen yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Bukti Permulaan dan bukan penggeledahan ataupun penyitaan, maka praperadilan telah memperluas objek praperadilan.

Apabila ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP dan dikaitkan dengan asas "*asas lex scripta*" "*asas lex stricta*" "*asas lex certa*" maka objek yang dapat dimohonkan praperadilan dan kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan praperadilan telah dibatasi dengan tegas yaitu hanya mengenai sah atau tidaknya: (1) penangkapan; (2) penahanan; (3) penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan; (4) permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa tindakan peminjaman dokumen dalam proses pemeriksaan bukti permulaan bukanlah merupakan objek yang dapat dimohonkan dalam praperadilan, sekalipun dalam perkembangannya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 kewenangan lembaga praperadilan telah diperluas mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, namun hal tersebut tetap tidak menjadikan tindakan peminjaman dokumen dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan menjadi objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diputuskan sebelum Putusan Nomor 03/PRA/PID/2014/PN.JBI tanggal 23 Oktober 2014, yang menyatakan sebagai berikut: bahwa dalam Eksepsi menolak eksepsi termohon praperadilan untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan status Tersangka Pemohon dan mengembalikan harkat dan martabat Pemohon sebagaimana sediakala bukan termasuk kewenangan Praperadilan;
3. Menyatakan tindakan penyitaan sebagai Upaya Paksa oleh termohon Praperadilan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Izin Penyitaan Nomor S-41.SITA/PJ.054/2014;
 - b. Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-61.SITA/PJ.054/2014.

Tanggal 14 April 2014, yaitu menyita dan menahan dokumen-dokumen milik Pemohon, tidak dari Pemohon dan tidak adanya Berita Acara Penyitaan yang Pemohon tanda tangani sehingga TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN

HUKUM; adalah penulis anggap sebagai bentuk ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain selain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP.

Putusan Praperadilan Menilai Pokok Perkara Dianggap Menyimpang Secara Fundamental

Dalam penjelasan KUHAP, hanya pasal 80 yang diberi penjelasan, yaitu bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Akan tetapi, menurut ahli hukum pidana Didik Endro, fungsi praperadilan tidak hanya sebagai sarana pengawasan secara horizontal, akan tetapi juga vertikal.¹¹ Menurutnya, praperadilan juga sebagai sarana pengawasan secara vertikal. Pengawasan secara vertikal ini terbagi menjadi dua, yaitu Extern yang berarti masyarakat, dalam hal ini tersangka dan/atau pihak ke-3 dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan, dan Intern yang berarti atasan dalam hal ini dapat dilakukan oleh Kapolri, Kapolda, atau Kapolres untuk mengontrol kinerja dari penyidik bawahannya dan Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengontrol kinerja aparat kejaksaan di bawahnya.¹² Selain itu, Didik Endro juga menjelaskan mengenai kontrol horizontal, yang menurutnya dimaknai antar penyidik dan penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadilan.¹³

Karakter praperadilan adalah perkara pidana, yang berarti yang bisa diajukan permohonan praperadilan hanyalah perkara pidana, akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHAP, proses atau hukum acaranya bersifat perdata atau kontradiktoir (saling menjawab).¹⁴ Hal ini kemudian mengandung konsekuensi:

- a. Kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Artinya, yang dicari adalah bukan kebenaran materiil. Berdasarkan pasal 164 HIR, maka alat bukti yang pertama kali dalam hukum acara perdata adalah surat
- b. Praperadilan pada hakikatnya berbicara masalah procedural yaitu tentang syarat-syarat penggunaan upaya paksa yang berupa syarat untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.

¹¹ Didik Endro Purwoleksono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University press, hlm. 85.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Dengan demikian, proses yang mengacu kepada hukum acara perdata tersebut, tidak menutup pada kemungkinan pada saat dilakukan upaya paksa belum ada surat perintah. Surat perintah baru diketik setelah dilaksanakan upaya paksa dan diberi tanggal mundur sebelum dilakukannya upaya paksa.¹⁵

Selain itu, keberadaan dari Lembaga praperadilan adalah temporer atau insidentil, yang berarti keberadaan Lembaga praperadilan ini baru dapat diketahui manakala ada proses persidangan permohonan praperadilan.¹⁶ Hal ini dikarenakan hakikat dari praperadilan adalah wewenang dan fungsi tambahan dari pengadilan negeri. Tugas pokok dari pengadilan negeri adalah untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata, maka praperadilan kedudukannya sebagai fungsi tambahan dari pengadilan negeri, yang berarti Lembaga praperadilan bukanlah suatu Lembaga yang berdiri sendiri.

Wewenang mengadili praperadilan sepintas dapat dilihat dalam pasal 1 angka 10 KUHAP dan pasal 77 KUHAP dan dapat dikatakan bahwa bersumber dari kedua pasal inilah kewenangan mengadili praperadilan berasal. Wewenang mengadili pertama praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Menurut Nikolas Simanjuntak, upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.¹⁷ Upaya paksa sendiri diatur dalam Bab V KUHAP. Adanya upaya paksa sendiri diperlukan untuk membantu penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan yaitu:

1. Mengumpulkan barang bukti, Dalam tahap ini dilakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan, jika diketemukan barang bukti akan dilanjutkan dengan penyitaan
2. Membuat terang tindak pidana yang terjadi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 90.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁷ Nikolas Simanjuntak, (2009). *Acara Pidana dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 77.

3. Guna menemukan tersangka, Manakala ditemukan tersangka, maka akan dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.¹⁸

Putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum. Hal ini berdasarkan putusan MK nomor 6/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangannya, hakim menganggap bahwa acara praperadilan adalah acara cepat sehingga seharusnya tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Selain itu, pasal 83 ayat (2) KUHP juga tidak memberikan tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Selain itu, upaya hukum peninjauan kembali pun tidak dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016. Dalam rangka untuk menentukan suatu putusan praperadilan menyimpang atau tidak secara fundamental, hal tersebut bergantung kepada pengawasan MA. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Fungsi pengawasan MA tersebut berupa tindakan monitoring terhadap perilaku para hakim dalam menjalankan tugas/kewenangannya, permintaan keterangan tentang teknis pemeriksaan, pemberian petunjuk dan teguran/peringatan dilakukan setelah adanya putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental. Akan tetapi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tidak mengurai dan menjelaskan secara gamblang frasa 'putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental'. Sehingga makna frasa "putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental" adalah putusan yang dilakukan diluar koridor objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang mengatur persidangan perkara praperadilan

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University press, hlm. 67.

tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan pemeriksaannya singkat, serta pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Hal ini menimbulkan masalah baru, dimana pada banyak kasus seringkali hakim tunggal praperadilan dalam memutus menyimpang dari fundamental. Seringkali ketika ada putusan yang menyimpang dari fundamental, MA dalam melakukan pengawasan melakukan sanksi berupa demosi seperti pada kasus hakim Effendi Muchtar yang melakukan penyimpangan dalam memutus praperadilan. Akan tetapi, tentu saja sanksi berupa demosi dari MA tidak menghilangkan kekuatan hukum dari putusan yang menyimpang secara fundamental tersebut sehingga timbul permasalahan baru terkait keabsahan dari putusan tersebut. Praperadilan pada hakikatnya memeriksa terkait dengan hal-hal yang bersifat formil. Praperadilan berfungsi sebagai control terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum.

Dalam putusan praperadilan, apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan status tersangka gugur dari orang tersebut. Akan tetapi, apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, bukan berarti tindak pidana yang terjadi gugur. Tindak pidana tetap ada, akan tetapi penyidikan yang dilakukan kepada tersangka dianggap tidak sah sehingga tersangka tidak dapat diajukan di depan sidang. Perlu diingat bahwa ketika suatu penyidikan dinyatakan tidak sah oleh praperadilan, bukan berarti orang tersebut tidak bersalah. Hal ini dikarenakan dalam praperadilan tidak menyentuh aspek materil sama sekali, hanya aspek formil dalam penyidikan saja yang diperiksa. Dalam hal apabila suatu penyidikan dinyatakan tidak sah, maka dalam hal ini penegak hukum dapat mengeluarkan surat perintah penyidikan baru dan melakukan penyidikan ulang terhadap tersangka dan penyidikan tersebut dilakukan kembali tanpa menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh KUHAP. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perkara yang penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan tidak dapat diajukan ke depan persidangan apabila belum ada penyidikan baru.

Akibat apabila suatu perkara yang penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan diajukan kedepan sidang adalah legalitas dari perkara tersebut dipertanyakan karena yang diajukan kedepan sidang status tersangkanya

telah gugur. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. Dalam hal ini, harus dilakukan pemanggilan ulang tersangka dengan menggunakan surat perintah penyidikan yang baru.

Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.¹⁹ Jadi putusan *declatoir* berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Hal ini tanpa mengurangi amar putusan yang bersifat kondemnator dalam putusan ganti kerugian, perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah atau perintah untuk melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah. Dalam KUHAP sendiri, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai apabila suatu putusan praperadilan tidak dipatuhi. Seringkali aparat penegak hukum mengabaikan putusan praperadilan apabila putusan praperadilan tersebut menyimpang dari fundamental.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini sejalan dengan konsep acara cepat, dikarenakan apabila terhadap praperadilan dapat dilakukan perlawanan, maka prosesnya akan berlangsung lama dan menyimpangi dari pasal 82 ayat (1) huruf c. Hal ini menimbulkan masalah baru. Apabila penegak hukum menganggap bahwa hakim telah melampaui kewenangannya dalam memutus putusan praperadilan yang objek praperadilannya telah ditentukan secara limitatif, maka aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum akan melakukan pengabaian terhadap putusan praperadilan tersebut.

Hal ini terjadi dalam kasus Bachtiar Abdul Fatah. Dalam putusan praperadilan dengan nomor register perkara 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt.Sel., hakim dalam amarnya menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon

¹⁹ M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 876.

sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini telah menerobos ketentuan hukum ketika pada waktu itu belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi no. 21/PUU-XII/2014. Oleh karena tidak adanya upaya hukum terhadap praperadilan, maka pada waktu itu pengawasan terhadap praperadilan dilakukan oleh MA seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini menimbulkan polemik dikarenakan selama belum ada putusan yang lebih tinggi dari putusan praperadilan yang menyatakan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap, maka praperadilan tersebut berkekuatan hukum tetap. Aparat penegak hukum dalam hal ini penuntut umum tidak melakukan penyidikan ulang akan tetapi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Bachtiar Abdul Fatah di depan persidangan. Hal ini dicantumkan dalam pledoi penasehat hukum Bachtiar Abdul fatah yang merasa bahwa penuntut umum telah melampaui kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan di persidangan Bachtiar Abdul Fatah di persidangan padahal sudah ada putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, meskipun putusan tersebut menyimpang dari fundamental. Dalam hal ini juga perlu dipertanyakan mengenai kekuatan hukum putusan praperadilan apabila putusan tersebut menyimpang dari undang-undang. Maka sejatinya, perlu adanya upaya pengawasan dari MA terhadap putusan praperadilan yang menyimpang dari fundamental. KUHAP sendiri belum mengatur secara tegas mengenai apabila suatu putusan praperadilan tidak dipatuhi apa konsekuensi yuridis terhadap penegak hukum yang tidak mematuhi. Hal ini membuat putusan praperadilan terkesan tidak memiliki daya eksekusi, terlebih putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

Berdasarkan ketiga kasus diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam praktek bisa saja suatu putusan praperadilan menyimpang secara fundamental dan apabila hal tersebut terjadi maka dapat dimaklumi apabila terjadi pembiaran atau pengabaian terhadap putusan tersebut. Apabila dilihat dari sifat putusan praperadilan yang bersifat deklaratif, hal ini terjadi karena sifat putusan praperadilan pada hakikatnya adalah deklaratif yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum. Tidak adanya amar yang bersifat kondemntoir yang memerintahkan untuk menghentikan penyidikan ataupun menghentikan penuntutan. Seharusnya, ketika suatu penetapan

tersangka sudah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan, status tersangka menjadi gugur dan orang tersebut secara formil sudah tidak menjadi tersangka. Legalitas perkara kemudian patut untuk dipertanyakan dikarenakan secara formil tidak mungkin dapat diperiksa di depan persidangan seseorang yang bahkan bukan merupakan tersangka. Konsekuensi yuridisnya, perkara yang diperiksa tersebut menjadi tidak sah dikarenakan yang diajukan ke depan sidang status tersangkanya telah gugur berdasarkan putusan praperadilan.

Apabila dilihat dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dimana sudah ada putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah akan tetapi perkara tersebut masih diperiksa di depan persidangan.

Dalam hal ini diperlukan kesadaran dari aparat penegak hukum untuk mematuhi apabila suatu putusan praperadilan telah menyatakan bahwa penyidikan tidak sah maka status tersangka gugur dari orang tersebut dan aparat penegak hukum dalam hal ini penuntut umum harus menghentikan proses pemeriksaan terhadap tersangka tersebut atau memulai penyidikan baru terhadap tersangka tersebut.

Dalam hal ini, berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHP salah satu jenis eksepsi yang disebutkan adalah dakwaan tidak dapat diterima. Hal ini berkaitan dengan apabila dakwaan yang diajukan cacat formal atau cacat prosedur. Dalam hal ini, pembatalan status tersangka berdasarkan putusan Praperadilan termasuk salah satu kriteria untuk menetapkan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP dikarenakan status tersangka dari terdakwa telah gugur karena adanya putusan praperadilan, meskipun akibat hukum dari putusan praperadilan seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya hanya sebatas gugurnya status tersangka secara formil akan tetapi tindak pidana tetap ada dan tidak hilang. Upaya hukum lain yang dapat diajukan adalah kasasi. Berdasarkan Pasal 244 KUHP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Putusan kasasi penting

dikarenakan kasasi dapat berfungsi sebagai penciptaan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum²⁰.

Terkait dengan putusan yang dapat diajukan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain. Kemudian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, putusan bebas pun dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi minimal dapat menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum, atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, atau pelampauan wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun wewenang relative atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal non-yuridis dalam pertimbangannya.²¹ Memang boleh apabila dalam mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum tanpa merinci di mana letak kekeliruan putusan pengadilan tadi, dan hanya mengemukakan secara umum bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum.²²

Dalam pemeriksaan terdakwa terkait penyidikan yang telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, apabila terdakwa tersebut telah diputus bersalah, maka Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan salah penerapan hukum. Dalam hal ini, hakim telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan menggelar sidang perkara pokok terhadap terdakwa yang sebelumnya penyidikannya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan. Dalam hal ini terjadi kekeliruan dari hakim terkait dengan prosedur yang diterapkan.

Putusan kasasi yang tujuannya sebagai penciptaan hukum harus menjadi preseden agar di ke depannya jelas bahwa terdakwa yang penyidikannya dinyatakan

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.* hlm. 134.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

tidak sah oleh putusan praperadilan tidak dapat diajukan ke depan sidang, meskipun sebenarnya system peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden (yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi), namun kenyataan dalam praktek, putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan.²³ Dalam hal ini, putusan kasasi yang nantinya menyatakan bahwa perkara yang penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah tidak dapat diajukan ke depan persidangan dapat memberikan preseden baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Jika hakim praperadilan masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara maka putusan praperadilan nya dapat dinyatakan tidak sesuai dengan norma yang telah diatur dalam PERMA 4 tahun 2016. Tetapi dalam PERMA 4 tahun 2016 tidak memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai konsekwensi hukum terhadap putusan praperadilan apabila hakim praperadilan masuk dalam ranah formil dalam pemeriksaannya.
2. Putusan hakim praperadilan yang menilai materi pokok perkara dapat dinyatakan termasuk "putusan praperadilan yang dianggap menyimpang secara fundamental", karena hal tersebut sudah jelas tergambar dari ketentuan Pasal 77 KUHAP, hakim praperadilan hanya berwenang "memeriksa" dan "memutus" artinya hanya dapat bergerak dalam ruang lingkup/ranah administrasi saja. Berbeda ketika hakim diberi kewenangan untuk "mengadili" maka akan diizinkan untuk memeriksa pokok perkara, layaknya dalam acara pemeriksaan biasa.

Saran

1. Demi memberikan kepastian hukum, hendaknya PERMA memberikan sebuah ketentuan dan aturan yang jelas dan tegas terhadap konsekwensi hukum apabila hakim praperadilan tetap bersikeras untuk masuk dalam ranah pokok perkara dalam pemeriksaan praperadilan. Sesuai dengan asas hukum yang menyatakan *Ex Falso Quo Libet* yang artinya pemahaman konsep yang salah

²³ *Ibid*, hlm. 520.

akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan, yang meamanatkan pembentuk aturan harus benar jelas dan tegas membuat aturan untuk mencegah terjadinya penerapan yang salah. Selain itu, seharusnya PERMA memberikan sanksi yang jelas kepada hakim yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam PERMA tersebut.

2. Hendaknya terhadap hukum acara praperadilan harus dibuat dalam level Undang-Undang, yakni dengan merevisi PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Sehingga tidak terjadi semacam pengaturan yang sepotong-sepotong seperti sekarang ini. Dimana masing-masing instansi mempunyai aturannya sendiri, yang sejatinya permasalahan ini akan lebih baik jika diatur dalam level Undang-Undang. Undang-Undang secara karakter mempunyai jangkauan sebagai payung hukum yang lebih luas dan dapat meminimalisir terjadi diskoordinasi diantara instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Didik Endro Purwoleksono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University press.
- Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016
- G. Soeparmono R. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Maria Farida Indrati Suprpto. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- M. Faisal Salam. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017
- M. Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nikolas Simanjuntak, (2009). *Acara Pidana dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia
- Samsul Wahidin. (2017). *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10